



PERATURAN DESA JEMBAYAT
KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL
NOMOR 3 TAHUN 2025
T E N T A N G
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA JEMBAYAT
PADA BADAN USAHA MILIK DESA DAN
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JEMBAYAT;

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa "JEMBAWATI" dan Badan Usaha Milik Desa Bersama "JAYA MARGA MANDIRI LKD", perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Jembayat pada Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEMBAYAT
dan

KEPALA DESA JEMBAYAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA JEMBAYAT PADA BADAN USAHA MILIK DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jembayat.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes dan Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUMDesMa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya

dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUMDes dan BUMDesMa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUMDes dan BUMDesMa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Jembayat pada Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Desa Jembayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana BUMDes dan BUMDesMa, peningkatan kuantitas dan kualitas serta peningkatan kinerja BUMDes dan BUMDes Ma.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Jembayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Investasi berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali;

- c. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Desa;
- d. Meningkatkan keberdayaan masyarakat di Desa;
- e. Memberikan kontribusi bagi Pendapat Asli Desa (PADes).

BAB IV BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Jembayat pada Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah maksimal sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APB Desa Jembayat dan Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 untuk penguatan atau tambahan modal usaha BUMDes dan BUMDesMa.

BAB V PENGENDALIAN

Pasal 6

BUMDes dan BUMDesMa diwajibkan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diperiksa oleh pengawas kepada masyarakat melalui musyawarah Desa.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa berhak memberikan penilaian atas pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (2) Penilaian yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya berdasarkan Laporan Perkembangan dan Keuangan BUMDes dan BUMDesMa.
- (3) Kepala Desa dapat membentuk tim penilai yang independen dan profesional dalam penilaian tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jembayat.

Ditetapkan di : Jembayat
Pada tanggal : 24 April 2025
KEPALA DESA JEMBAYAT,



Diundangkan di : Jembayat
Pada tanggal : 24 April 2025
SEKRETARIS DESA JEMBAYAT



LEMBARAN DESA JEMBAYAT TAHUN 2025 NOMOR 3